



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 393/DT/2008

TENTANG

PANITIA COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM (Co-Op)
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2008

REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Cooperative Education Program (Co-Op) bagi mahasiswa Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia;
- b. Bahwa memperhatikan surat dari Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman nomor 521/KM/2008, tertanggal 13 September 2008 tentang permohonan SK Panitia Cooperative Education Program (Co-Op) Tahun 2008;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, dan untuk itu perlu dibuatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M/2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
5. Keputusan Mendikbud nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;
7. Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2008;
8. DIPA Universitas Mulawarman No.0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Cooperative Education Program (Co-Op) tahun 2008 dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Panitia diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman

- Ketiga : Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman No.0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 September 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Nopember 2008

✱
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan Yth:

1. Pembantu Rektor I, II, III dan Unmul;
2. Kepala BAAK Unmul;
3. Kepala BAUK Unmul;
4. Kabag. Kemahasiswaan.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 393 /DT/2008 tanggal 24 Nopember 2008

Tentang : Panitia Cooperative Education Program (Co-Op) tahun 2008

1. Pelindung dan Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat : 1. PR I
2. PR II
3. PR IV
3. Ketua : Drs. H. Eddy Subandrijo, M.Pd
4. Wk. Ketua : Drs. Saleh Usman
5. Sekretaris : Drs. Masriani
6. Wakil Sekretaris : Drs. Irawansyah
7. Bendahara : Djaminah, SP
8. Wakil Bendahara : Daryono, M.Si
9. Anggota :
 1. H. Budi Ferdian, S.Sos
 2. Juwadi
 3. Firmina Herlita
 4. Enik Indrayati
 5. Suparsis
 6. Djumrani, SH
 7. Drs. La Hasan
 8. Juari, SE

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Nopember 2008


Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027